



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 162/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sukrin Dambur Tangku Alias Dambur;**
Tempat Lahir : Sinkoyo;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Singkoyo Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 162/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 2 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-35/LUWUK/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa SUKRIN DAMBUR TANGKU Alias DAMBUR** pada hari Jumat tanggal 02 April 2020 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jl. Trans Sulawesi Desa Manhasang Kec. Toili Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Merah Putih dengan plat nomor DN 8107 CQ dari Desa Maleo Jaya Kec. Batui Selatan Kab. Banggai memuat alat dekorasi pengantin untuk dibawa pulang ke rumah IBU AYU yang terletak di Desa Singkoyo Kec. Toili Kab. Banggai. Sesampainya di Desa Manhasang sekitar Pukul 15.00 wita, terdakwa hendak melambung Mobil Toyota Avanza dan kemudian datang dari arah berlawanan Sepeda Motor Yamaha X – Ride warna hijau DN 5324 CL yang dikendarai oleh saksi JESSICA TAMANGGA Alias JESICA dan berboncengan saksi CHRISTIAN NAKANOS BANSOE Alias IAN kemudian terdakwa langsung kaget dan tidak sempat melakukan pengeraman sehingga tabrakan tidak terhindarkan lagi, yang menyebabkan saksi JESSICA dan saksi CHRISTIAN NAKANOS BANSOE Alias IAN terpental ke kanan jalan dan dari arah datangnya mobil Pick Up Suzuki Carry warna merah putih dengan plat nomor DN 8107 CQ, dan mobil tersebut langsung berhenti dan menabrak deker;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (V.E.T) No. 00-175564 tanggal 05 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Luwuk

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F terhadap korban JESSICA TAMANGGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama JESSICA TAMANGGA, Korban Perempuan, umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka Robek pada pipi, dagu dan pada paha kanan;
 - b. Luka lecet pada pipi kanan;
 - c. Pata sepertiga tengah tulang paha kanan;
- Bahwa Kualifikasi luka tersebut diatas menimbulkan penyakit; gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencariannya sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa SUKRIN DAMBUR TANGKU Alias DAMBUR** pada hari Jumat tanggal 02 April 2020 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jl. Trans Sulawesi Desa Manhasang Kec. Toili Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Merah Putih dengan plat nomor DN 8107 CQ dari Desa Maleo Jaya Kec. Batui Selatan Kab. Banggai memuat alat dekorasi pengantin untuk dibawa pulang ke rumah IBU AYU yang terletak di Desa Singkoyo Kec. Toili Kab. Banggai. Sesampainya di Desa Manhasang sekitar Pukul 15.00 wita, terdakwa hendak melambung Mobil Toyota Avanza dan kemudian datang dari arah berlawanan Sepeda Motor Yamaha X – Ride warna hijau DN 5324 CL yang dikendarai oleh saksi JESSICA TAMANGGA Alias JESSICA dan berboncengan saksi CHRISTIAN NAKANOS BANSOE Alias IAN kemudian



terdakwa langsung kaget dan tidak sempat melakukan pengeraman sehingga tabrakan tidak terhindarkan lagi, yang menyebabkan saksi JESSICA dan saksi CHRISTIAN NAKANOS BANSOE Alias IAN terpelantai ke kanan jalan dan dari arah datangnya mobil Pick Up Suzuki Carry warna merah putih dengan plat nomor DN 8107 CQ , dan mobil tersebut langsung berhenti dan menabrak deker;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (V.E.T) No. 00-175564 tanggal 05 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Luwuk yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F terhadap korban JESSICA TAMANGGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama JESSICA TAMANGGA, Korban Perempuan, umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

- d. Luka Robek pada pipi, dagu dan pada paha kanan.

- e. Luka lecet pada pipi kanan.

- f. Pata sepertiga tengah tulang paha kanan.

- Bahwa Kualifikasi luka tersebut diatas menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/Luwuk/04/2021 tanggal 09 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRIN DAMBUR TANGKU Alias DAMBUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalu Lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIN DAMBUR TANGKU Alias DAMBUR** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,-, (Lima Juta Rupiah) Subs 15 (Lima Belas) Hari penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Merah Putih DN 8107 CQ;

- 1 (satu) lembar SIM An. SUKRIN DAMBUR TANGKU;

(Dikembalikan kepada tyang berhak);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X – Ride warna hijau DN 5324 CL

(Dikembalikan Kepada Korban Jessica Tamangga);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 2 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukrin Dambur Tangku Alias Dambur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Merah Putih DN 8107 CQ;

- 1 (satu) lembar SIM An. SUKRIN DAMBUR TANGKU;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X – Ride warna hijau DN 5324 CL;

Dikembalikan kepada Jessica Tamangga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 22/AKTA. PID/2021/PN Lwk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan tidak menyerahkan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 September 2021, dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 September 2021 Nomor : W21-u3/1249/HK.01/IX/2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2021, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 2 September 2021, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **SUKRIN DAMBUR TANGKU Alias DAMBUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum, berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata dalam memutus perkara ini dalam sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat dan terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh Ketua Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa memperhatikan fakta persidangan serta bukti surat yang dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam Berkas Pemeriksaan maka Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1(satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Sidang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam putusan pada hal 16 sampai dengan 18, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim tersebut untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa Sukrin Dambur Tangku alias Dambur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat(3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 2 September 2021, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PT PAL



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Lwk, tanggal 2 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukrin Dambur Tangku alias Dambur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna merah putih DN 8107 CQ;
 - 1(satu) lembar SIM an.Sukrin Dambur Tangku;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hijau DN 5324 CL;
- Dikembalikan kepada Jessica Tamangga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2021** oleh kami **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **I Wayan Wirjana, S.H., M.H.** dan **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 November 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

TTD

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Panitera Muda Hukum,

MARIATI, S.H.,M.H.

